



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 420/ 8 / I / 2022

TENTANG
PENUNJUKKAN SAUDARI EPPIK WAHYU WIJAYANTI SEBAGAI
GURU PADA TAMAN KANAK – KANAK
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Taman Kanak – Kanak di lingkungan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa Taman Kanak – Kanak berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk guru dalam penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 PERTAMA : Nama : Eppik Wahyu Wijayanti
 Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 18-3-1988
 Ijasah : S1 PAUD
 Alamat : Ngemplak RT 001 RW 004
 Desa Ngemplak Kecamatan
 Kartasura Kab. Sukoharjo
 Terhitung bekerja : 1 Desember 2012
 mulai tanggal
 sebagai guru pada Taman Kanak – Kanak Desa
 Ngemplak.
- KEDUA : Kepada Saudari dimaksud diktum, PERTAMA diberikan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngemplak Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 5 Januari 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

WARTONO